



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

Nama : **MASKANAH**
Tempat/Tanggal lahir : Garut, 2 Desember 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganagaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kampung Cidomas Rt.003 Rw.008 Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Jawa Barat. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2021, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Grt, tanggal 25 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 25 Juni 1999 Pemohon telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama : AGUS MUSLIM, Perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 199/22/VI/1999 Tanggal 15 Juni 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai
2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. NIZAR ANSORI, Laki-laki lahir di Garut tanggal 15 Nopember 2003;
2. AI WIDA, Perempuan lahir di Garut tanggal 28 Juli 2010;

Bahwa kedua orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu
17 (tujuh belas) tahun, dan 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa suami Pemohon pada tanggal 31 Desember 2017 telah
meninggal dunia karena Hipertensi dan Stroke;

Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Alm. Agus Muslim
tersebut telah diperoleh harta kekayaan diantaranya : Sebidang tanah berikut
bangunan diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa
Sukarame, Surat ukur tanggal 08 Nopember 2013 seluas 264 m2 atas nama
MASKANAH, NIZAR ANSORI, AI WIDA;

Bahwa sekarang sebidang tanah berikut bangunan tersebut akan
dijaminakan kemudian uang hasil penjaminannya akan dipergunakan untuk
biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan sebagian akan dipergunakan
untuk tambahan modal usaha yang telah dirintis oleh Pemohon dan suami
Pemohon Alm ;

Bahwa oleh karena ada anak pemohon yang masih dibawah umur,
yang bersangkutan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka
untuk penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan penjaminan
tersebut diperlukan Penetapan dari pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon
bersama ini memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut
agar kiranya dapat berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Maskanah) bertindak untuk dan
atas nama anaknya yang belu dewasa yaitu : NIZAR ANSORI dan
AI WIDA tersebut untuk menjaminkan Sebidang tanah berikut
bangunan diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor
111/Desa Sukarame, Surat ukur tanggal 08 Nopember 2013 seluas
264 m2 atas nama MASKANAH, NIZAR ANSORI, AI WIDA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang Kuasa insidentilnya di persidangan ;

Halaman 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3205364212840001, tanggal 27 Maret 2012 atas nama Maskanah. Surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/22/VI/1999 Tanggal 25 Juni 1999, antara : Agus Muslim dengan Maskanah, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan: 3205361511020002, tanggal 4 September 2015, atas nama : Nizar Ansori. Surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 3205366807100001, tanggal 10 Oktober 2013, atas nama : Ai Wida. Surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.1/I/06/2017 atas nama Agus Muslim tanggal 1 Januari 2017, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3205363112070190 atas nama Kepala Keluarga Ahdan tanggal 2 September 2019. Surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor: 4742/01/-Kec-2018 tertanggal 15 Februari 2018 dengan Ahli Waris atas nama Maskanah, Nizar Ansori dan Ai Wida, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 111 atas nama Pemegang Hak Maskanah, Nizar Ansori dan Ai Wida, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8 ;

Bahwa semua fotocopy alat bukti surat tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Esah :**

Halaman 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mantan menantu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan Agus Muslim pada tanggal 25 Juni 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nizar Ansori laki-laki lahir di Garut tanggal 15 November 2003 dan Ai Wida perempuan lahir di Garut tanggal 28 Juli 2010 ;
- Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2017 karen sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah diperoleh harta kekayaan diantaranya sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 264 M2 atas nama Maskanah, Nizar Ansori dan Ai Wida ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menjaminkan sebidang tanah tersebut kepada Bank BJB yang mana uang tersebut akan Pemohon gunakan untuk biaya pendidikan anak Pemohon dan suaminya serta untuk modal usaha Pemohon ;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Permohonan ijin menjaminkan sertifikat sebidang tanah tersebut peninggalan dari suami Pemohon dimana kedua anak dari Pemohon dan suaminya belum dewasa sehingga perlu dibuatkan penetapan dari Pengadilan untuk memberikan ijin kepada pemohon dalam hal mewakili Nizar Ansori dan Ai Wida guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penandatanganan penjaminan sebidang tanah tersebut ;

2. Saksi Euis Jamilah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mantan kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan Agus Muslim pada tanggal 25 Juni 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nizar Ansori laki-laki

Halaman 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Garut tanggal 15 November 2003 dan Ai Wida perempuan lahir di Garut tanggal 28 Juli 2010 ;

- Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2017 karen sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah diperoleh harta kekayaan diantaranya sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 264 M2 atas nama Maskanah, Nizar Ansori dan Ai Wida ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menjaminkan sebidang tanah tersebut kepada Bank BJB yang mana uang tersebut akan Pemohon gunakan untuk biaya pendidikan anak Pemohon dan suaminya serta untuk modal usaha Pemohon ;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Permohonan ijin menjaminkan sertifikat sebidang tanah tersebut peninggalan dari suami Pemohon dimana kedua anak dari Pemohon dan suaminya belum dewasa sehingga perlu dibuatkan penetapan dari Pengadilan untuk memberikan ijin kepada pemohon dalam hal mewakili Nizar Ansori dan Ai Wida guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penandatanganan penjaminan sebidang tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa suami Pemohon bernama Agus Muslim dan dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Nizar Ansori**, laki-laki lahir di Garut

Halaman 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2003 dan **Ai Wida**, perempuan lahir di Garut tanggal 28 Juli 2010, yang saat ini ke-2 (dua) orang anak-anak Pemohon tersebut berusia belum dewasa, suami Pemohon yang bernama Agus Muslim telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2017, bahwa selain seorang isteri dan 2 (dua) orang anak tersebut Almarhum suami Pemohon meninggalkan harta kekayaan diantaranya :

- Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Sukarame, Surat ukur tanggal 08 Nopember 2013 seluas 264 m2 atas nama Maskanah, Nizar Ansori, Ai Wida;

yang akan dijaminakan oleh Pemohon ke Bank sebagai modal usaha dan biaya hidup sehari-hari, namun dikarenakan anak- anak Pemohon berusia belum dewasa sedangkan untuk proses pinjaman ke Bank tersebut memerlukan tandatangan semua ahli waris almarhum suami Pemohon, sehingga perlu Penetapan dari Pengadilan yang menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa untuk menjaminkan sertifikat tersebut sebagai pinkaman ke Bank ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Esah dan Euis Jamilah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Pemohon yaitu :

- Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 1999 di Garut-Jawa Barat telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Agus Muslim dengan seorang Perempuan bernama : Maskanah (Pemohon), pernikahan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 199/22/VI/1999 Tanggal 15 Juni 1999 ;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Agus Muslim tersebut telah dikaruniai anak yaitu Nizar Ansori, Laki-laki lahir di Garut tanggal 15 Nopember 2003 dan Ai Wida, Perempuan lahir di Garut tanggal 28 Juli 2010;

Halaman 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak-anak Pemohon tersebut sekarang berusia belum dewasa yaitu : Nizar Ansori (17 tahun) dan Ai Wida (10 Tahun) ;
- Bahwa benar serkarang suami Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar Pemohon dan keluarganya tinggal di Kampung Cidomas Rt.003 Rw.008 Desa Sukrame Kecamatan Caringin Kabupaten Garut;
- Bahwa benar suami Pemohon selain meninggalkan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak telah diperoleh harta kekayaan diantaranya berupa : sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 111/Desa Sukrame, Surat ukur tanggal 8 Nopember 2013 seluas 264 m2 atas nama pemegang hak Maskanah, Nizar Ansori, Ai Wida;
- Bahwa benar Sertifikat tanah dan bangunan tersebut oleh Pemohon akan dijaminkan ke Bank dan sudah diketahui pula oleh anak anak pemohon yaitu untuk memperoleh kridit sebagai modal usaha dan keperluan biaya hidup Pemohon dan ank anaknya;
- Bahwa benar sehubungan untuk proses penandatanganan Akad Kredit memerlukan semua tandatangan ahliwaris termasuk anak-anak Pemohon, sedangkan anak-anak Pemohon yang bernama **Nizar Ansori** dan **Ai Wida**, sekarang berusia belum dewasa karenanya yang bersangkutan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa benar untuk melakukan perbuatan hukum tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri mengajukan Permohonan ini, jelas terbukti adanya kesungguhan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPdata bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang masih belum dewasa berada dibawah

Halaman 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang masih hidup, kecuali orang tua yang masih hidup tersebut haknya telah dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan diterjemahkan pula dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan seorang anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa Pemohon adalah salah satu orang tua (ibu) dari ke-2 (dua) orang anak Pemohon bernama Nizar Ansori dan Ai Wida, berdasarkan tanggal lahir dari ke-2 (dua) orang anak tersebut secara hukum belum dewasa karena belum genap berumur 18 (delapan belas tahun) tahun, sehingga konsekwensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPdata, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa tersebut, artinya Pemohon dapat melakukan perbuatan/tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk mengurus dan menjaminkan : Sertifikat atas Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Sukarame, Surat ukur tanggal 8 Nopember 2013 seluas 264 m2 atas nama Maskanah, Nizar Ansori, Ai Wida;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPdata, Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Halaman 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anaknya yang berusia belum dewasa bernama : **Nizar Ansori**, laki-laki lahir di Garut tanggal 15 November 2003 dan **Ai Wida**, perempuan lahir di Garut tanggal 28 Juli 2010, untuk menjaminkan :
 - Sertifikat atas Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Sukarame, Surat ukur tanggal 8 Nopember 2013 seluas 264 m2 atas nama Maskanah, Nizar Ansori, Ai Wida;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh Firlana Trisnila, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 5/Pdt/P/2021/PN Grt, tanggal 25 Januari 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Ganjar Rahardiansah, S.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)